



PUTUSAN

Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NICO WARDANA PUTRA BIN BUKHARI, tempat dan tanggal lahir, Padang, 07 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Purus III No.21 (di depan Ketupat Pitalah dekat jembatan), RT 003 RW 003, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email wardanaputrranico@gmail.com, nomor handphone 0895384826671, sebagai **Pemohon**;

melawan

SINTYA HARLIANA SIREGAR BINTI HARIS SIREGAR, tempat dan tanggal lahir, Padang, 10 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sejahtera No.7 (di dekat Sate Cak Dul), RT 007 RW 003 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 14 November 2024 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0282/042/VIII/2019, tanggal 21 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Purus III No.21, RT 003 RW 003, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi kebutuhan Termohon yang banyak keinginan;
 - 4.3. Termohon sering membandingkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kehidupan rumah tangga orang lain;
 - 4.4. Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon ketika Termohon sedang dalam keadaan emosi;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- 4.6. Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika diberi nasehat oleh Pemohon;
- 4.7. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon di depan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2021 yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran hanya karena masalah sepele di besar-besarkan oleh Termohon, seperti Pemohon lama membalas Watsapp Termohon padahal Pemohon sedang bekerja. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon, semenjak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah pulang kerumah keiaman bersama dan Pemohon sudah berusaha mencari atau menghubungi Termohon tetapi tidak ada hasilnya. Yang mana setelah kepergian Termohon, Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Purus III No.21, RT 003 RW 003, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon di rumah orang tua Termohon di Jalan Sejahtera No.7, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nico Wardana Putra bin Bukhari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sintya Harliana Siregar binti Haris Siregar) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 14 November 2024, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0282/042/VIII/2019, tanggal 21 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, setelah di periksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti P;

B. BUKTI SAKSI

1. **Ilham Arahman bin Askir Yuliarso**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 14 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Berok Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sepupu Pemohon kenal dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 31 Agustus 2019 yang menikah di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Purus III No.21, RT 003 RW 003, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berawal saat Pemohon kehilangan pekerjaan saat itu Termohon mulai suka memperlakukan segala sesuatu dan membesar-besarkan masalah sepele, Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon, Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri, Termohon sering melawan kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2021 karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon kembali ketempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Della Mardianto bin Mardianto, tempat dan tanggal lahir, Padang 02 September 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah V RT. 2 RW. 6 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. mengaku sepupu Pemohon kenal dengan Termohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2019, di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 5 (lima) bulan, dan terakhir di Jalan Purus III No.21, RT 003 RW 003, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon, Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri, Termohon sering melawan kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon suka membesar-besarkan masalah yang sepele;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Pemohon tinggal sendiri, dan tidak pernah melihat Termohon lagi ditempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2021;
- Bahwa kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi lihat komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi kebutuhan Termohon yang banyak keinginan, Termohon sering membandingkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kehidupan rumah tangga orang lain, Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon ketika Termohon sedang dalam keadaan emosi, Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri, Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika diberi nasehat oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon di depan keluarga Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2021 yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran hanya karena masalah sepele di besar-besarkan oleh Termohon, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan 2 Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan sikap Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon, Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri, Termohon sering melawan kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon suka membesar-besarkan masalah yang sepele akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang lebih dari sekitar sekitar 2 (tahun) lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Agustus 2019 hingga sekarang belum pernah bercerai
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon, Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang istri, Termohon sering melawan kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon suka membesar-besarkan masalah yang sepele;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari sekitar 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi :

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (solution) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nico Wardana Putra bin Bukhari,**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sintya Harliana Siregar binti Haris Siregar**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir Hijriah, oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 191.000,00
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2024/PA.Pdg